



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

JUAN GABRIL FABIO, Tempat/ Tanggal Lahir: Tondano, 27 Agustus 2001,
Pekerjaan: Belum Bekerja, Alamat: Desa Karang Senang,
Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 27 Oktober 2021 di dalam register Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tim telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya **JUAN GABRIL FABIO**, Tempat/tanggal lahir : Tondano, 27 Agustus 2001 sesuai Ijazah Sekolah Menengah kejuruan kab/kota Bitung, sesuai Kutipan Akta Kelahiran dengan NIK. 9109092708010001 dan Tempat/tanggal lahir : Tondano, 27 Agustus 2001 dan Kartu Keluarga Nomor : 7102160709170003;
2. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses penginputan data kependudukan Pemohon, sehingga telah terbit E KTP yang tertulis dan dibaca **JUAN GABRIL FABIO LAMALO**, Tempat tanggal Lahir : Tondano, 27 Agustus 2001 sesuai E KTP Nomor : 9109092708010001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa;
3. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud merubah data kependudukan Pemohon, yang sebelumnya tertulis dan dibaca di dalam E-KTP yakni **JUAN GABRIL FABIO LAMALO**, Tempat tanggal Lahir : Tondano, 27 Agustus 2001 sesuai E-KTP Nomor : 9109092708010001, menjadi tertulis dan dibaca **JUAN GABRIL FABIO**, Tempat/tanggal lahir : Tondano, 27 Agustus 2001 sesuai Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pelita Bahari

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab/Kota. Bitung , Kutipan Akta Kelahiran dengan NIK. 9109092708010001
Tempat/tanggallahir : Tondano, 27 Agustus 2001 dan Kartu Keluarga
Nomor : 7102160709170003;

4. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, PEMOHON mengajukan permohonan perubahan nama ini agar memperoleh Penetapan Pengadilan;
5. Bahwa permohonan perubahan nama ini didasarkan atas alasan untuk mengurus keperluan administrasi kependudukan dan keperluan administrasi lainnya bagi PEMOHON;
6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan dapat ini menjadi tanggungan PEMOHON menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan "Sah" secara Hukum perubahan Nama PEMOHON pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sebelumnya tertulis dan dibaca **JUAN GABRIL FABIO LAMALO**, Tempat tanggal Lahir : Tondano, 27 Agustus 2001 dengan Nomor Nik: 9109092708010001, menjadi Tertulis dan dibaca **JUAN GABRIL FABIO**, Tempat/tanggal lahir : Tondano, 27 Agustus 2001 sesuai Ijazah Sekolah Menengah kejuruan Pelita Bahari kab/kota Bitung, Sesuai Akta Kelahiran dengan NIK. 9109092708010001, Tempat/tanggal lahir : Tondano, 27 Agustus 2001 dan Kartu Keluarga Nomor : 7102160709170003;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut;
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut Hukum seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9109092708010001 atas nama JUAN GABRIL FABIO LAMALO;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7102160709170003 atas nama Kepala Keluarga DJENLY ALKEL LAMALO;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.431/Mhs/2001 menerangkan bahwa di Tondano pada tanggal 27 Agustus 2001 telah lahir JUAN GABRIL FABIO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa tanggal 5 September 2001;
4. Bukti P-4: Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pelita Bahari Bitung atas nama JUAN GABRIL FABIO, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Pelita Bahari Bitung tanggal 13 Mei 2019;
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Antar Provinsi SKPWNI/7102/05102021/0011 berisi Data Daerah Asal dan Data Kependudukan JUAN GABRIL FABIO LAMALO ke Kabupaten Mimika, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 5 Oktober 2021;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi meterai sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Verdi Ringlo Bansaleng dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Timika sejak kecil kemudian pernah tinggal di Minahasa dan kembali ke Timika sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan perubahan nama dari Juan Gabril Fabio Lamalo menjadi Juan Gabril Fabio;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Jenly Alkel Lamalo dan ibu yang bernama Deitje Pakasi;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Juan Gabril Fabio sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMK Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Juan Gabril Fabio Lamalo;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMK Pemohon yang tertulis Juan Gabril Fabio dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Juan Gabril Fabio Lamalo karena pada saat pembuatan KTP, Pemohon bersama tantenya sengaja menambahkan marga ayah Pemohon dimasukkan dalam identitas KTP nya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, sehingga menyulitkan Pemohon dalam melamar pekerjaan karena nama Pemohon berbeda satu sama lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini orang tua Pemohon berada di Minahasa telah mengetahui dan menyetujui Pemohon ingin melakukan perubahan nama;
- Bahwa Saksi menyatakan keluarga Pemohon baik dari orang tua, keluarga besar dan kerabat telah mengetahui dan menyetujui, serta tidak ada pihak lain yang keberatan terkait permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi mendukung agar permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dikabulkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Christian Ronald Sthepano Lesilolo dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Timika sejak kecil kemudian pernah tinggal di Minahasa dan kembali ke Timika sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan perubahan nama dari Juan Gabriel Fabio Lamalo menjadi Juan Gabriel Fabio;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Jenly Alkel Lamalo dan ibu yang bernama Deitje Pakasi;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Juan Gabriel Fabio sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMK Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Juan Gabriel Fabio Lamalo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMK Pemohon yang tertulis Juan Gabriel Fabio dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Juan Gabriel Fabio Lamalo karena pada saat pembuatan KTP, Pemohon bersama tantenya sengaja menambahkan marga ayah Pemohon dimasukkan dalam identitas KTP nya;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, sehingga menyulitkan Pemohon dalam melamar pekerjaan karena nama Pemohon berbeda satu sama lainnya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini orang tua Pemohon berada di Minahasa telah mengetahui dan menyetujui Pemohon ingin melakukan perubahan nama;
- Bahwa Saksi menyatakan keluarga Pemohon baik dari orang tua, keluarga besar dan kerabat telah mengetahui dan menyetujui, serta tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terkait permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi mendukung agar permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dikabulkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari semula tertulis dan dibaca Juan Gabriel Fabio Lamalo menjadi Juan Gabriel Fabio;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diperoleh keterangan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Minahasa, namun berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut diperoleh NIK yang sama yaitu 9109092708010001 yang merupakan NIK dengan kode wilayah Kabupaten Mimika, dan berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Pindah WNI Antar

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi SKPWNI/7102/05102021/0011 berisi Data Daerah Asal dan Data Kepindahan Juan Gabriel Fabio Lamalo ke Kabupaten Mimika, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 5 Oktober 2021, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kabupaten Mimika, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika dimana Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Verdi Ringlo Bansaleng dan Christian Ronald Sthepano Lesilolo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan Perubahan Nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta pencatatan sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan hukum di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti berupa bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari semula tertulis dan dibaca Juan Gabriel Fabio Lamalo menjadi Juan Gabriel Fabio;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) dan Ijazah SMK (bukti P-4) tertulis Juan Gabriel Fabio;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) tertulis Juan Gabriel Fabio Lamalo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Verdi Ringlo Bansaleng dan Saksi Christian Ronald Sthepano Lesilolo pada pokoknya mengetahui adanya perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMK Pemohon yang tertulis Juan Gabriel Fabio dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Juan Gabriel Fabio Lamalo karena pada saat pembuatan KTP, Pemohon bersama tantenya

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menambahkan marga ayah Pemohon dimasukkan dalam identitas KTP nya;

- Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, sehingga menyulitkan Pemohon dalam melamar pekerjaan karena nama Pemohon berbeda satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.431/Mhs/2001 menerangkan bahwa di Tondano pada tanggal 27 Agustus 2001 telah lahir JUAN GABRIL FABIO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa tanggal 5 September 2001, berdasarkan bukti P-3 tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki nama Juan Gabril Fabio tanpa menggunakan marga "Lamalo" dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang terbit lebih dahulu dibandingkan dokumen kependudukan lainnya berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sehingga dokumen-dokumen yang terbit setelah adanya Kutipan Akta Kelahiran harus disesuaikan dengan data dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga mencermati bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pelita Bahari Bitung atas nama Juan Gabril Fabio, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Pelita Bahari Bitung tanggal 13 Mei 2019, berdasarkan bukti P-4 tersebut diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah SMK sama dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Juan Gabril Fabio;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMK Pemohon yang tertulis Juan Gabril Fabio dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Juan Gabril Fabio Lamalo karena pada saat pembuatan KTP, Pemohon bersama tantenya sengaja menambahkan marga ayah Pemohon dimasukkan dalam identitas KTP nya dan oleh karena adanya perbedaan nama dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, sehingga menyulitkan Pemohon dalam melamar pekerjaan karena nama Pemohon berbeda satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMK Pemohon tertulis Juan Gabril Fabio dengan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis Juan Gabril Fabio Lamalo, merupakan 1 (satu) orang yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama karena masing-masing dalam bukti surat tersebut memiliki kesamaan identitas mengenai tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sama-sama tertulis lahir di Tondano tanggal 27 Agustus 2001 dan nama orang tua Pemohon yaitu Jenly Alkel Lamalo dan Deitje Pakasi, dan dalam hal ini perubahan nama yang diajukan Pemohon bukan sebagai upaya untuk menghilangkan identitasnya ataupun memakai identitas orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Verdi Ringlo Bansaleng dan Saksi Christian Ronald Sthepano Lesilolo menerangkan saat ini orang tua Pemohon berada di Minahasa telah mengetahui dan menyetujui Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan keluarga Pemohon baik dari orang tua, keluarga besar dan kerabat telah mengetahui dan menyetujui, serta tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terkait permohonan Pemohon untuk menghilangkan marga "Lamalo" dalam identitas Pemohon yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari dari semula tertulis dan dibaca Juan Gabriel Fabio Lamalo menjadi Juan Gabriel Fabio, Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon merupakan upaya untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, dan dalam hal ini juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan: "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk,*" dan ayat (3) menyebutkan: "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*", sehingga Pemohon harus memperhatikan secara khusus mengenai jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sejak Pemohon

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima salinan penetapan ini agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sepanjang mengenai kewajiban Pemohon dalam melaporkan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal Pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tertulis dan dibaca **JUAN GABRIL FABIO LAMALO** menjadi tertulis dan dibaca **JUAN GABRIL FABIO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edwin

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00	
1.	Biaya ATK/Pemberkasan.....	Rp. 150.000,00	
2.	Biaya Panggilan dan PNBP.....	Rp. 150.000,00	
3.	Biaya Sumpah.....	Rp. 60.000,00	
4.	Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00	
5.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00	
	J u m l a h	Rp. 410.000,00	(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)